

ABSTRAK

Sebagai sumber penyumbang pendapatan terbesar dalam APBN, pajak merupakan komponen terpenting untuk terus dimaksimalkan perolehannya dengan segala upaya. Dalam realitasnya banyak terjadi kebocoran - kebocoran, baik yang dilakukan oleh wajib pajak, aparat pajak maupun pihak ketiga, sehingga optimalisasi penerimaan tersebut tidak tercapai.

Masih segar dalam ingatan kita, skandal dibidang perpajakan yang menggemparkan masyarakat di Indonesia tercatat dilakukan oleh aparat pajak (Gayus Tambunan dll) serta wajib pajak yang dilakukan oleh 14 anak perusahaan PT. Asian Agri Group dengan nilai yang fantastis dan merupakan sejarah bagi perpajakan di Indonesia yaitu sebesar Rp. 1.300.000.000.000,- (satu trilyun tiga ratus milyar rupiah).

Memperhatikan hal ini, maka untuk menimbulkan efek jera pada pelaku, perlu diberlakukan secara efektif ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan (UU No. 28 tahun 2007), Undang - Undang tentang tindak pidana korupsi (UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001) dan KUHP, serta bagaimana Hukum Perdata kita mengatur tentang perusahaan group dan tanggung gugatnya terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan baik disaat ini maupun dimasa yang akan datang.

Kata kata kunci : Pajak, wajib pajak dan tindak pidana pajak serta modusnya, holding company

ABSTRACT

As largest source revenue contributor in APBN, tax is an important part to keep maximeized acquisition with any effort, in reality lot of accidental do by tax payers, tax authorities or third parties, so that acceptance of optimization not reached.

Still fresh in our memory, tax scandal in Indonesia that electrify the public Indonesia that performed by tax authorities (Gayus Tambunan etc) an tax payers which do 14 subsidiaries Asian Agri Group Limited with fantastic value an great scandal taxation in Indonesia taht is IDR 1.300.000.000.000,- (One trillion three hundred billion rupiah).

Attention to this, then for deterrent effect to the offender need to anact the effective criminal provitions are there in the general procedures for taxation (Undang Undang No. 28 of 2007), law on corruption (Undang Undang No. 31 of 1999 as amended by Undang Undang No. 20 of 2001) an KUHP, and how our civil law set about group company and is accounttability against legal act by subsidiaries both in the current and future.

Key words : *Tax, Tax Payers and Crime of tax well as the modus, Holding Company*